



PUTUSAN

NOMOR /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding,

bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat;

M e l a w a n :

Terbanding,

bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Mei 2023 Nomor 311/PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Maret 2023 Nomor / Pdt.G / 2022 / PN Mlg., berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 311/PDT/2023/PT SBY.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Maret 2023 Nomor / Pdt.G / 2022 / PN Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Maret 2023 Nomor / Pdt.G / 2022 / PN Mlg., diucapkan pada tanggal 16 Maret 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Maret 2023, Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 30 Maret 2023 Nomor / Pdt.G / 2022 / PN Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 2 April 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 30 Maret 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor / Pdt G / 2022 / PN Mlg tanggal 16 Maret 2023 ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara , serta memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 311/PDT/2023/PT SBY.



Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku . Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pemanding semula Penggugat telah menyerahkan dan melengkapi dengan memori banding secara elektronik pada tanggal 2 April 2023 ;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat dalam pemeriksaan ditingkat banding menanggapi upaya banding dari Pemanding semula Penggugat dengan mengajukan kontra memori bandingnya secara elektronik ;

Menimbang bahwa dengan adanya pengajuan banding dari Pemanding semula Penggugat sebagaimana tersebut. Majelis Hakim Banding akan tetap memperhatikan dan mempelajari berkas perkara , beserta surat - surat yang terlampir dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor / Pdt G / 2022 / PN Mlg. tanggal 16 Maret 2023 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan memperhatikan permasalahan yang menjadi pokok penyebab pertengkaran adalah Masalah Ekonomi dan adanya ketidakcocokan prinsip serta hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya adalah mengenai permasalahan sebagaimana dalam dalil gugatan Pemanding semula Penggugat dan jawaban Terbanding semula Tergugat sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 311/PDT/2023/PT SBY.



1. Saya tidak terima digugat secara sepihak tanpa pemberitahuan dan membicarakan terlebih dahulu. Saya merasa rumah tangga saya baik-baik saja kami masih serumah dan tidur bersama.
2. Saya akan tetap mempertahankan rumah tangga saya demi anak kami satu - satunya yang masih berusia 9 tahun .
3. Saat ini saya juga dalam kondisi sakit kanker payudara stadium 3. Pada bulan Maret 2022 saya menjalani operasi pengangkatan payudara sehingga kondisi fisik saya sekarang sudah tidak sempurna seperti dulu lagi.
4. Masalah nafkah sejak awal pernikahan saya tidak pernah mempermasalahkan berapa pun dikasih saya terima dan tidak pernah menuntut lebih walaupun untuk kebutuhan sehari-hari terkadang kurang tapi saya menerima kondisi suami saya apa adanya.
5. Masalah orang ketiga datangnya dari suami saya hampir 4 tahun suami saya selingkuh dan semenjak perselingkuhan itu suami saya berubah dalam hal sikap,sifat dan kondisi keuangan keluarga kami. Dan menurut saya setelah suami saya selingkuh baru suami mempunyai niat untuk menceraikan saya karena saat ketahuan selingkuh di bulan juli 2022 dan dimediasi oleh pak RT wanita selingkuhannya meminta dan memaksa untuk segera dinikahi. Namun semenjak kejadian itu saya sudah memaafkan dan menerima kembali suami saya.
6. Sebagai seorang ibu dan istri saya juga sudah berusaha totalitas memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami dan anak saya walaupun dalam keadaan sakit, walaupun ada pertengkaran pasti ada masalah penyebabnya dan sebagian besar pertengkaran kami disebabkan

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 311/PDT/2023/PT SBY.



karena perselingkuhannya sedangkan selama ini saya sudah berusaha diam dan meredam semuanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor / Pdt G / 2022 / PN Mlg. tanggal 16 Maret 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, berpendapat sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor / Pdt G / 2022 / PN Mlg. tanggal 16 Maret 2023., haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang - Undang Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 311/PDT/2023/PT SBY.



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor / Pdt G / 2022 / PN Mlg. tanggal 16 Maret 2023. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **31 Mei 2023**, oleh kami **Ganjar Susilo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 311/PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Malang pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

Ganjar Susilo, S.H.,M.H.

Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.

Panitera-pengganti,

Erry Oktikarlina, S.H.

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 311/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)